



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR:061/KEP.105-HUK/2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi;

b. bahwa untuk penilaian dan pengevaluasian pelaksanaan reformasi birokrasi perlu dibentuk suatu Tim yang terdiri dari unsur-unsur yang mewakili seluruh unit kerja, dikoordinir oleh kepala unit pengawasan internal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025;
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Birokrasi Tahun 2011–2014;
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 15);
24. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 1);
25. Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk tim reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020, dengan susunan Keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. sebagai penghubung pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendorong implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
- b. memberikan konsultasi dan pelatihan manajemen kinerja bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- c. melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi.
- d. memberikan fasilitasi dan membantu memecahkan permasalahan pelaksanaan manajemen kinerja yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain terkait percepatan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tim reformasi birokrasi mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan masalah manajemen kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka percepatan pelaksanaan REformasi Birokrasi.
 - b. Konsultasi pemecahan masalah manajemen kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 28 Januari 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR: 061/KEP.105-HUK/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN
2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN 2020

- I. Pengarah : 1. Bupati Sumedang
2. Wakil Bupati Sumedang
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- III. Sekretaris : Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Pemerintahan.

1. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan

- a. Koordinator Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
- b. Anggota
 - 1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
 - 2. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang
 - 3. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang
 - 4. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

2. Kelompok Kerja Penataan Peraturan Perundang-undangan

- a. Koordinator Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- b. Anggota
 - 1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang
 - 2. Sekretaris DPRD Kabupaten Sumedang
 - 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang
 - 4. Kepala Bagian Perundang-undangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang
 - 5. Kepala Bagian Persidangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang.

3. Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi

- a. Koordinator Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- b. Anggota
 - 1. Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Kepala Sub Bagian Tatalaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Sumedang.
 3. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas dan Pendayagunaan Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Sumedang.
4. Kelompok Kerja Penataan Tatalaksana
- a. Koordinator Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
 - b. Anggota
 1. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang
 2. Kepala Bagian Pengelola Barang Daerah pada Setda Kabupaten Sumedang
 3. Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sumedang
 4. Kepala Sub Bagian Tatalaksana pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sumedang.
 5. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas dan Pendayagunaan Aparatur pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sumedang
5. Kelompok Kerja Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur.
- a. Koordinator Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang
 - b. Anggota
 1. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang
 2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
 3. Kepala Bagian Pengelolaan Barang Daerah pada Setda Kabupaten Sumedang.
6. Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan.
- a. Koordinator Inspektur Kabupaten Sumedang
 - b. Anggota
 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
 2. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sumedang
 3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
 4. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Sumedang.
7. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- a. Koordinator Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
 - b. Anggota
 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
3. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

8. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

- a. Koordinator Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
- b. Anggota
 1. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Sumedang
 2. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang
 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang
 5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang
 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang
 7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang
 8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
 9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang
 10. Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang
 11. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang
 12. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang.
 13. Kepala Bagian Umum pada Setda Kabupaten Sumedang

B. URAIAN TUGAS

I. Pengarah:

- a. memberikan arahan dalam penyusunan ROAD MAP reformasi birokrasi serta menetapkan ROAD MAP;
- b. memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat; dan
- c. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan QUICK WINS, dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan ROAD MAP dan berkelanjutan.

- II. Ketua:
 - a. merencanakan, mengorganisir, memonitor, dan mengkoordinir kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas tim;
 - b. memberikan pengarahan dan mengambil keputusan akhir terhadap hasil pembahasan pelaksanaan tugas tim;
 - c. memberikan mandat kepada sekretaris apabila berhalangan dalam rangka pengambilan keputusan terkait pelaksanaan tugas tim; dan
 - d. bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan tugas tim.
- III. Sekretaris:
 - a. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kegiatan tim.
 - b. melaksanakan mandate ketua apabila ketua berhalangan; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
- IV. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan:
 - a. pembentukan tim reformasi birokrasi pemerintah daerah;
 - b. penyusunan road map reformasi birokrasi pemerintah daerah;
 - c. pembentukan dan penerapan agen perubahan; dan
 - d. pengembangan nilai budaya kerja untuk menegakan integritas.
- V. Kelompok Kerja Penataan Peraturan Perundang-undangan:
 - a. pengkajian dan penilaian secara berkala terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan tolak ukur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan; dan
 - b. pembangunan sistem pengendalian dalam penyusunan produk hukum daerah.
- VI. Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi Penyelenggaraan rapat koordinasi reformasi birokrasi pemerintah daerah:
 - a. Penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi di organisasi perangkat daerah; dan
 - b. Pembinaan dan internalisasi reformasi birokrasi di organisasi perangkat daerah.
- VII. Kelompok Kerja Penataan Tatalaksana:
 - a. evaluasi organisasi perangkat daerah;
 - b. penataan organisasi perangkat daerah;
 - c. penyusunan peta proses bisnis;
 - d. implementasi dan evaluasi standar operasional prosedur;
 - e. pengembangan, penguatan sistem dan infrastruktur atau sistem pemerintah berbasis elektronik;
 - f. pelaksanaan keterbukaan informasi public; dan
 - g. penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik.
- VIII. Kelompok Kerja sistem Manajemen SDM Aparatur
 - a. analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
 - b. perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - c. proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - d. pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan;
 - e. penerapan sistem promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka;
 - f. assesment pegawai dan uji kompetensi pegawai;
 - g. perumusan dan penerapan sistem penghargaan dan sanksi dalam pengukuran kinerja pegawai;
 - h. penyusunan standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional;
 - i. penegakan aturan disiplin pegawai; dan
 - j. pembangunan sistem informasi kepegawaian.

- IX. Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan
- Pengembangan ZI menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani;
 - Pengendalian Gratifikasi;
 - Penanganan benturan kepentingan;
 - Pembangunan/pengembangan whistle blowing sytem;
 - Pelaksanaan SPIP;
 - Penanganan Pengaduan Masyarakat;dan
 - Peningkatan Kapabilitas APIP.
- X. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- penyelarasan kebijakan perencanaan penganggaran dan pelaporan kinerja;
 - sinkronisasi rencana strategis daerah dan rencana strategis organisasi perangkat daerah;
 - sinkronisasi penyusunan indicator kinerja utama daerah dan organisasi perangkat daerah;
 - sinkronisasi penyusunan pohon kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengawas;
 - sinkronisasi penyusunan perjanjian kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengawas;
 - penyusunan data capaian kinerja per triwulan;
 - penyusunan laporan kinerja daerah dan organisasi perangkat daerah secara terbuka;
 - perumusan kebijakan mengenai evaluasi kinerja;
 - pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis teknologi informasi;dan
 - pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja
- XI. Kelompok Kerja peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Pembentukan unit layanan administrasi dan konsultasi
- pelaksanaan standar pelayanan dan maklumat pelayanan public
 - peningkatan kapasitas pemberi layanan untuk mewujudkan budaya pelayanan prima
 - pengelolaan pengaduan pelayanan public
 - penilaian kepuasan terhadap pelayanan public;dan
 - pembangunan pengembangan dan pemanfaatan tekhnologi informasi dalam pelayanan publik

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA

NIP. 19730906 199303 1 001